

KAJIAN HUKUM KRITIS

ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN BERORIENTASI KAPITALIS

Yanis Maladi

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: yanis.maladi@yahoo.com

Abstract

Agrarian inequalities that happening today, especially in relation to forest land conversion for oil palm cultivation, resulting high in forest space conflicts. The phenomenon of the extent of forest damage was caused by state policies that embrace the ideology of forest management based on government-based forest management rules which precipitates patterned repressive law. If the government keeps the forest as a source of state revenue in the name of development-oriented capitalist economy will be negatively impact so many people who become victims of development. To overcome the inequality of forest use, need to review the rules per-oriented laws exploitation (use-oriented) using a study critical legal study.

Keywords : land conversion, capitalism, esoteric, critical legal studies

Abstrak

Berbagai ketimpangan agraria yang terjadi hingga saat ini, khususnya berkaitan dengan alih fungsi lahan hutan untuk penanaman sawit, mengakibatkan konflik ruang kawasan hutan cukup tinggi. Fenomena semakin luasnya kerusakan hutan, diakibatkan oleh kebijakan Negara yang menganut ideologi pengelolaan hutan berbasis pada *government-based forest management* yang mengedepankan aturan bercorak *repressive law*. Jika Pemerintah tetap menjadikan hutan sebagai sumber *state revenue in the name of development* yang berorientasi kapitalis akan menimbulkan dampak negatif perekonomian rakyat sehingga banyak pihak yang menjadi *victims of development*. Untuk menanggulangi terjadinya ketimpangan pemanfaatan hutan, perlu *review* peraturan perundang-undang yang berorientasi eksploitasi (*use-oriented*) dengan menggunakan *kajian critical legal studies*.

Kata kunci : alih fungsi, kapitalis, esoteric, critical legal studies,

Pendahuluan

Persoalan esensi lahan atau tanah hingga kini terus saja terjadi bahkan cenderung berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia yang seharusnya mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti diamanatkan konstitusi negara. Ekspektasi untuk memenuhi berbagai keinginan itu, maka peran negara selaku penentu kebijakan harus *responsive/populistik*,¹ merumuskan kebijakan politik hukum agraria nasional.

Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ayat (4) menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan; artinya, kebijakan pembangunan ekonomi ditekankan kepada pembangunan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini adalah salah satu model pembangunan yang menempatkan rakyat dalam posisi sentral. Arah pembangunan hendaknya ditujukan pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dengan menggunakan semangat Pasal 33 UUD NRI 45 sebagai dasar pijakan. Selanjutnya, sistem

¹ Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, Persada, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, hlm. 31-32.

ekonomi kerakyatan menghendaki terwujudnya *Triple Co*, yaitu: *Co-ownership* (kebersamaan pemilikan), *Co-determination* (kebersamaan penentuan arah usaha), dan *Co-responsibility* (kebersamaan dalam tanggung jawab).² Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, akan tetapi secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan sosial.³ Nilai prisma diletakkan sebagai dasar untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan⁴

Terjadinya berbagai ketimpangan agraria yang sampai akhir-akhir ini terus saja terjadi hubungannya dengan alih fungsi lahan hutan untuk penanaman sawit. Konflik ruang dalam kawasan hutan cukup tinggi. Mulai dari penanaman sawit diatas tanah tanpa izin. Ada juga berjuta-juta hektar kawasan lahan hutan yang belum digarap tetapi izinnnya telah diterbitkan. Disamping itu di Kalimantan khususnya, surat izin alih fungsi lahan banyak yang bermasalah. Pengaruh lainnya adanya konversi hutan menjadi kawasan non-hutan, kehilangannya keragaman hayati dan kerusakan hutan secara permanen.

Pengungkapan di atas menunjukkan hukum yang berlaku selama ini belum bekerja secara optimal bahkan belum menyentuh persoalan esensi. Misal tidak tertatanya secara hierarkis antara aturan sektoral dengan aturan organik: Undang-undang Kehutanan, substansinya masih menggunakan cara berfikir pola lama model *Agrarische Wet 1870* yang sesungguhnya telah dicabut semenjak berlakunya UUPA, se-

hingga dalam hal ini Undang-undang Kehutanan hampir secara keseluruhan bertentangan dengan UUPA, akibatnya sangat rentan terjadinya inkonsistensi hukum. Problematika hukum yang muncul adalah ketidakpastian hukum, mengandung arti ketidaktaatan pada asas hukum. Oleh karena itu ketidakpastian dalam bidang hukum kehutanan dapat dipahami sebagai ketidaktaatan asas hukum yang berada pada lingkup kehutanan. Indikator terjadinya inkonsistensi ini adalah masih dijumpainya beberapa peraturan yang tidak sejalan dengan peraturan lainnya. Hal ini mengesankan adanya ambivalensi hukum.⁵

Seperti dikemukakan oleh Bambang Setiono dan Yunus Husein, dengan manajemen seperti saat ini, industri kehutanan merupakan ancaman serius bagi hutan-hutan alam, kehidupan masyarakat lokal. Pemberian konsesi hutan yang luas dari pemerintah pusat kepada perusahaan HPH telah menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya hutan dan memarginalkan komunitas lokal. Sistem HPH memang dirancang untuk mendorong eksploitasi sumber daya hutan dan meningkatkan pendapatan non migas pemerintah secara signifikan.⁶

Terjadinya berbagai ketimpangan diatas salah satu diantara penyebabnya, munculnya gejala kapitalisme dilapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Desain konstruksi tatanan kapitalistik telah membentuk sistem eksploitasi dimana keberadaan pekerja lebih dipandang sebagai elemen pelengkap produksi untuk menunjang produktifitas yang tinggi.⁷ Hal

² Petrus Bulu Ngongo, "Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.1, No. 4, 2003, Universitas Cendana Kupang, hlm 227, <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 1 Januari 2013

³ Maryanto, "Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Hukum*, Semarang: Unissula, Vol Xxv, No. 1, April 2011, hlm 428

⁴ Hj. Dyah Listyarini, "Prisma Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No. II, 2009, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, hlm. 1

⁵ Sudi Fahmi, "Problematika Hukum Dalam Bidang Kehutanan", *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 6 No.1 2006, Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, hlm. 55

⁶ Bambang Setiono dan Yunus Husein, "The Center For International Forestry Research/CIPOR (Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Pendekatan Anti Pencucian Uang)", *Jurnal Hukum Internasional (Indonesia Journal of International Law)*, Forestry, Volume 4, Nomor 4 juli 2007, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH Universitas Indonesia, hlm 658

⁷ H. Gunarto, "Dampak Hubungan Industrial yang Bersifat Kapitalistik Terhadap Harmonisasi Hubungan Industrial Pengusaha dengan Pekerja (Studi kasus di PT Fiscous

ini tentu tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi konstitusi (UUD NRI 1945), yang merupakan dasar konsep keadilan berusaha yang ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan.⁸

Pembangunan ekonomi yang berorientasi kapitalisme sejak lama menuai kritik dari pakar ekonomi, *the founding fathers* Muhammad Hatta. Menyatakan, sistem kapitalisme berpijak di atas dasar perjuangan yang kuat bertambah kuat dan yang lemah menjadi musnah. Gagasan tersebut membuatnya berdiri sangat jauh dari kapitalisme yang berpijak pada paham individualisme atau yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Oleh karena itulah Hatta ingin menempatkan rakyat sebagai subjek (*people based*) dan sebagai pusat dari kegiatan ekonomi (*people centered*).⁹

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, ada dua rumusan masalah yang hendak dibahas dalam artikel ini. *Pertama*, bagaimana ketentuan hukum pelaksanaan alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit; dan *kedua*, bagaimana pemanfaatan lahan hutan menjadi kebun sawit berorientasi kapitalis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data kepustakaan, yang ditujukan untuk menganalisis norma hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan dengan alat studi dokumentasi. Data kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan

penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hasil penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah.¹⁰

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan (*law as what it is written in the books*), mulai dari UUD 1945, UUPA 1960 (aturan organik) dan peraturan di bidang hukum Agraria di bawahnya (undang-undang sektoral). Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, opini di media masa nasional, jurnal dan artikel dalam bidang hukum agraria dan ranah filosofi (*law as what ought to be*) Pancasila. Dengan mendialogkan secara ekstrapolatif asas-asas dan nilai-nilai mengenai keadilan, sedangkan bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum maupun kamus bahasa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Ketentuan Hukum Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Kebun Sawit

Maraknya persoalan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal ini ditandai dengan adanya peringatan satu abad atau seratus tahun dimulainya komersialisasi tanaman kelapa sawit di Indonesia, pada Maret 2011. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet, warga Belgia pada tahun 1911. Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K Schadt, yang menandai kelahiran perkebunan kelapa sawit di Indonesia.¹¹ Dari perintisan usaha kelapa sawit tersebut nampaknya dari tahun ketahun mengalami kemajuan pesat. Pada masa berkuasanya Orde Baru tepatnya pada tahun 1980 luas perkebunan kelapa sawit mencapai 29.560 hektar, pada tahun 1994 luas perkebunan sawit meningkat menjadi 1.804.600 hektar dengan produksi 4.804.600 ton minyak sawit mentah (MSM). Data tahun 2010 menunjukkan, luas perkebunan meningkat lagi mendekati 8,0 juta hektar, terdiri dari 3,1 juta hektar milik swasta, 1,2 juta hektar milik

South Pacifik Kabupaten Purwakarta)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus 2011, Purwokerto: FH Universitas Jendral Soedirman, hlm 13

⁸ Jeane Neltje Saly, "Pandangan Hukum Kepedulian Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat, Dalam Perspektif Pengembangan Usaha Agribisnis dalam Era Globalisasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 2, Juni 2008, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm 21

⁹ Fadli Zon, "Opini: Merawat Pemikiran Ekonomi Hatta", *Harian Kompas*, tanggal 11 Agustus 2012

¹⁰ H.M Galang Asmara, Arba, Yanis Maladi, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.1, Februari 2010, Yogyakarta: FH UGM, hlm.3

¹¹ Posman Sibuea, "Opini: Refleksi Satu Abad Kelapa Sawit", *Harian Kompas*, tanggal 11 Januari 2011

PTPN dan 3,7 juta hektar milik rakyat. Dengan area seluas itu, Indonesia mampu memproduksi 22 juta ton minyak sawit mentah (MSM) setiap tahun.¹²

Gambaran tersebut diatas menunjukkan perkembangan industri kelapa sawit nasional mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga banyak diantara para penekun industri tersebut menjadi kaya mendadak dan bahkan mereka masuk dalam deretan orang-orang terkaya dipapan atas. Oleh karena itu, dikalangan usaha swasta, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan lahan yang luas dengan berbagai macam cara termasuk meminta dukungan Pemerintah melakukan alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit. Dalam prakteknya di lapangan, alih fungsi lahan banyak menimbulkan masalah terutama terjadinya kerusakan hutan. Mulai dari kesuburannya yang menurun, karbon yang tersimpan dalam hutan akan terlepas ke atmosfer. Terlepasnya karbon berarti menambah kandungan gas rumah kaca, antara lain metana dan CO₂, membuat panas matahari terperangkap di atmosfer yang berakibat suhu bumi meningkat. Kondisi itu merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim.¹³ Uraian di atas sejalan dengan laporan hasil penelitian *World Wildlife Fund (WWF)*, organisasi Internasional yang bergerak dalam perlindungan satwa tahun 2011 yang menyatakan sebagai berikut:¹⁴

Deforestation and forest degradation drive climate change, representing up to 20 per cent of global anthropogenic emissions. And in turn can damage forests, for instance by drying out tropical rainforests and increasing fire damage in boreal forests. Inside forests, climate change is already harming biodiversity, a threat that is likely to increase. Furthermore, degraded, fragmented forests are less able to withstand rapid shifts in temperature and rainfall patterns. Deforestation and climate change have devastating impacts on many human communities, ranging from food, water and fuelwood inse-

curity to more frequent and severe weather-related disasters.

Jadi dapat dipastikan bahwa kerusakan hutan dan degradasi perubahan iklim akan memiliki dampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat manusia terutama berdampak pada kekurangan pangan. Terutama bagi mereka yang menggantungkan mata pencarian hidup pada sumber daya hutan, sejak adanya alih fungsi lahan hutan mereka kesulitan mencari bahan pangan, karena keadaan telah mengalami deforestasi dan degradasi lahan yang menimbulkan keprihatinan nasional maupun internasional. Permasalahan ini jika dilakukan kajian hukum lingkungan internasional, dilihat dari posisi Negara sebagai subjek hukum utama dalam pergaulan internasional adalah konsep tanggungjawab Negara (*state responsibility*) yang bersifat lintas batas negara (*transnasional*) sebagaimana dianut dalam prinsip deklarasi Stockholm.¹⁵

Fenomena semakin luasnya kerusakan hutan akibat adanya kebijakan negara yang menganut ideologi pengelolaan hutan berbasis pada *government-based forest management* yang mengedepankan penggunaan hukum bercorak *repressive law*, yang mengandalkan pendekatan *security approach*. Keadaan ini diharapkan tidak berlanjut. Hal ini sejalan dengan perhatian dunia internasional terhadap permasalahan pemanfaatan, pengelolaan serta pelestarian sumber daya alam telah diwujudkan dengan disepakati berbagai deklarasi, seperti Deklarasi Stockholm, Deklarasi Nairobi, Deklarasi Rio de Janeiro, Deklarasi Johannesburg maupun *The Earth Charter*. Konferensi internasional ini telah melahirkan konsep *sustainable development* yakni pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan.¹⁶

Pijakan hukum alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit adalah Undang-undang

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ WWF International Report, 2011, *WWF Living Forests Report: Chapter 3, Forests And Climate: REDD+ AT A CROSSROADS* dalam http://www.wwf.be/_media/Living%20Forest%20Report%20Chapter%203_62027.pdf, diakses pada 3 September 2012

¹⁵ Daud Silalahi, "Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional", *Jurnal Hukum Internasional (Indonesia Journal of International Law)*, Volume 2, Nomor 2, Januari 2005, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH Universitas Indonesia (UI), hlm 251

¹⁶ Fenty U Puluhwala, "Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2, Mei 2011, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm 295- 296

Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan (undang-undang sektoral), sedangkan peraturan sebelumnya berlaku Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 tahun 1957 tentang Desentralisasi di bidang Kehutanan. Berdasarkan PP tersebut Gubernur dapat memberi izin penebangan (*kapperceel*) maksimum 10.000 ha dan Bupati 5.000 ha. Pemberian izin di atas 10.000 ha menjadi wewenang pemerintah pusat. Peluang tersebut dijadikan momentum oleh rezim Orde Baru, dengan memberikan izin pada berbagai perusahaan asing untuk mengeksploitasi wilayah hutan alam tanpa menghiraukan hak-hak masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Untuk melegalkan tindakan Orde Baru, maka kebijakan yang tertuang dalam PP Nomor 64 Tahun 1957 dicabut dan diganti dengan dengan PP No. 21 Tahun 1970. Dengan PP tersebut wewenang pemberian izin perusahaan hutan seluruhnya ada di pemerintah pusat. Izin Pemda yang sudah diberikan boleh dilanjutkan sampai waktunya habis dan tidak akan diperpanjang lagi. Adanya kendali pemerintah pusat pemberian izin pengusahaan hutan adalah bercorak sentralistik, mengembangkan ajaran hukum atau *the ideology of legal centralism*.

Pemerintah telah meletakkan bangunan hukum yang kita kenal sebagai *The Political of Legal Ignorance* melalui pemberlakuan PP No. 21 Tahun 1970. Secara sengaja mematikan instrumen keteraturan sosial dalam masyarakat berupa kerifan lokal (*local wisdom*), instrumen mekanisme-mekanisme lokal atau pengaturan sendiri (*inner order mechanism*) yang mengakar pada sistem nilai-nilai dan pencerminan jiwa rakyat. Seperti dikemukakan oleh von Savigny ahli hukum masyarakat, menyatakan:¹⁷

"...law is an expression ... together with language, of the 'spirit of a people' ('volksgeist'). This deeply mystical than a least involves then notion that law is much more than a collection of rules or

judicial precedents. It reflects and expresses a whole cultural outlook. The spirit of a nation or people is the encapsulation of its whole history, the collective experience of the sosial group extending back through the ages of its existence. The law of such a people or nation written down at any given time is no more than a static representation of a process that is always continuing: the evolution of culture. ..."

Hukum merupakan cerminan dan hasil dari cita-cita (atau idialisme), masyarakat yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Fundamental dari hukum itu berpusat pada nilai-nilai moral dan etika yang dikembangkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan yang diinginkan.¹⁸ Aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan social dalam bermasyarakat akan terpenuhi,¹⁹ sehingga dari aspek kegunaan hukum benar-benar dirasakan manfaat dan kegunaannya dalam hubungan-hubungan social.

Trubek menggambarkan bahwa terminologi dari *critical legal studies* (hukum kritis) berkaitan dengan pemahaman bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya.²⁰ Artinya kita tidak dapat memperoleh gambaran tentang hukum yang sebenarnya dengan melihat kepada perundang-undangan saja melainkan basisnya hanya dapat dilihat dalam aktor pengguna hukum di masyarakat. Hukum itu berubah dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan rakyat. Nampaknya aroma sentralistik terasa sangat kuat pada Undang-Undang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah tersebut. Ter-

¹⁷ Lihat dalam Yanis Maladi, "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 41, No. 3, Juli 2012, Semarang: FH Universitas Diponegoro, hlm, 435

¹⁸ Yanis Maladi, "Adah Sebagai Sumber Hukum Islam dan Prakteknya dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 6, No. 2 Juni 2010, Mataram: Lembaga Penelitian (Lemlit) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), hlm. 319

¹⁹ Diana Haiti, dan Ahmad Syaafi, "Kajian Terhadap Putusan No. 508/Pid.B/2006/PN.Bjm Tentang Melindungi Masyarakat Terhadap Tindakan Sewenang-Wenang (Arogansi) Aparat Penegak Hukum", *Jurnal Yudisial, Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim*, Vol. 1, No. 3, Desember 2007, Jakarta: Komisi Yudisial RI, hlm. 200

²⁰ Antonius Cahyadi, "Membuat Hukum Semakin Manusiawi Menimba Kearifan Dari Gerakan Studi Hukum Kritis", *Jurnal Hukum: Globalisasi Hukum*, 2009, Jakarta: Universitas Trisakti hlm. 71, <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 2 Januari 2013

utama penjabaran hak menguasai Negara yang tecantum dalamnya tidak sejalan dengan semangat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Hal ini bisa dicermati ketentuan Pasal 5 yang menentukan beberapa hal. *Pertama*, Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara; *kedua*, hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk: menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Substansi pada pengaturannya tersebut terlihat jelas, khususnya mengenai konsepsi hak menguasai negara atas hutan belum dihubungkan dengan penggunaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pada saat beralihnya rezim Orde Baru menjadi rezim Orde Reformasi 1998, maka semangat perubahan dan perbaikan dilakukan pada berbagai elemen kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali semangat untuk menyempurnakan dan pemberdayaan substansi Undang-Undang Kehutanan yang lama (UU No.5 Tahun 1967).

Selain pemberdayaan substansi undang-undang yang lama, perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat dalam arti berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat,²¹ sebagai perwujudan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak konstitusi yang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.²²

²¹ Muhaimin, "Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Model Penyelesaiannya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No.1, Januari 2012, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm 21

²² Yanis Maladi, "Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit", *Jurnal Kons-*

Peraturan yang baru (Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), idealnya hendak mengawali perubahan penting dalam penguasaan dan pengaturan hutan. Paradigma aturan yang lama dipandang kurang dinamis, dinilai kurang membuka pintu bagi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mengurus hutan, dan kurang menghormati keberadaan masyarakat adat, hak ulayat adat atau kearifan lokal (*local wisdom*). Suasana ini dapat menimbulkan resistensi atau tidak harmonisnya UU kehutanan dengan kehidupan hukum masyarakat (*non-state law*). Sebagaimana dikutip oleh Diana Sunyowati dalam pidato Pengukuhan Guru besar Moh. Hasan Wargakusumah dikatakan bahwa :

"...Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equality, billijkheid*), kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan".²³

Nampaknya perjalanan aturan yang baru hanya merupakan ilusi belaka, egosektoralime terlihat secara jelas dengan banyaknya masalah-masalah yang timbul. Hal ini menjadi pemicu penghambat reforma agraria di bidang kehutanan. Bahkan reforma agrarian berjalan ditempat. Penyebabnya menurut Ben White karena reforma agraria tidak dibarengi dengan pengetahuan yang kompeten para ilmuwan/ akademisi, *officials* (pejabat), dan *achieved* (aktivis) dengan dukungan penuh dari kesadaran masyarakat. Ben White menulis dan bertanya sebagai berikut:²⁴

"Successful agrarian reform requires a basis of scientific knowledge, public awareness and trained personnel at both na-

titusi, Vol 7, No. 2, April 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 2

²³ Diana Sunyowati, "Pengaturan Pengelolaan Pesisir dan Laut", *Jurnal Yuridika* Vol. 24 No.1, 2009, Surabaya: FH Universitas Airlangga, hlm. 49, <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 3 Januari 2013

²⁴ Lihat dalam Noer Fauzi, "Pembaharuan Agraria Bukanlah Sekedar Perkara Argumentasi tetapi Perkara Kekuasaan, Pembaharuan Agraria Antara Negara dan Pasar", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 9 No.1 April 2004, Bandung, hlm. 140

tional and regional level, and a critical mass of such competencies among both 'Scientists' (researchers and teachers), 'officials' and activists.' Does such a critical mass of knowledge and competence exist in Indonesia today, and if not, how can it be achieved?"

Peran pejabat pemerintah dalam penentuan sukses tidaknya reforma agrarian sangat menentukan. Gatot Dwi Hendro mencontohkan, kelemahan pemerintah adalah tidak konsisten, antara lain terlihat dari pengaturan atau regulasi Sumber Daya Hutan (SDH) yang belum sinkron, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah baik secara vertikal, maupun horisontal. Hal ini dapat berimplikasi kepada kinerja aparatur pemerintah di tingkat bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat,²⁵ Pada akhirnya di kalangan masyarakat timbul penilaian atau stigma-stigma negatif pada pelayanan aparatur yang dianggap belum memuaskan.

Aktivis (*activist*), ilmuwan (*researchers and teachers*) harus berperan aktif melakukan penelitian-penelitian dan kajian akademis. Mendorong pemerintah dalam rangka tercapainya reforma agraria sebagaimana diharapkan oleh Ben White. Karena syarat utama dari suksesnya reforma agraria dibidang kehutanan salah satunya adalah harus adanya kemauan politik dari Pemerintahan, adanya organisasi reforma agraria yang kuat, petinggi atau penguasa harus terpisah dari elite bisnis.²⁶

Pencanangan agenda reforma agraria dengan lahirnya UUPA 1960 yakni secara mendasar hendak melakukan perombakan menyeluruh struktur hukum agraria yang lama. Pada intinya aturan yang baru, menghapus dualisme hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam dengan menjadikan hukum adat sebagai sumber utama

pembangunan hukum agraria.²⁷ Jadi hak ulayat masyarakat hukum adat atas lahan hutan, eksistensinya harus diakui, dilindungi dan dihormati oleh negara, karena masyarakat adat merupakan basis dalam struktur negara bangsa (*nation state*) Indonesia.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal "kedudukan hukum" atau "*legal standing*". Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan dirugikan oleh undang-undang.²⁸ Misal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4748/PH-PU.A-VI/2009 sistem "*noken*" sebagai cara yang sah dalam Pemilu, khusus bagi masyarakat Yahukimo yang masih sangat kuat adat istiadatnya sebagai bagian pengakuan konstitusi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup.²⁹ Pengakuan konstitusional hakim,³⁰ tersebut, sebagai perwujudan hukum responsive pada kelangsungan hidup hak-hak masyarakat hukum adat Indonesia. Pada sisi lainnya, menurut M. Hatta Roma Tampubolon terutama eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan sumberdaya alam belum mendapat pengakuan dan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adat hingga kini.³¹ Hal ini terlihat

²⁵ Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Sinkronisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Kehutanan*, Jurnal Jatiswara, Volume 20, No. 4, Oktober 2005, Mataram: Fakultas Hukum Unram, hlm 382

²⁶ Elita Rahmi, "Land Reform Hingga Reforma Agraria Kajian Dinamika Gagasan Pemberdayaan Rakyat Atas Tanah", *Percikan: Jurnal Pemberitaan Ilmiah Keluarga Besar Universitas Jambi* Vol. 96, 2009, hlm 34, <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 1 Januari 2013

²⁷ Seperti ditulis Kurnia Warman: UUPA tampaknya sejalan dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001 yang memaknai salah satu prinsip dalam pembaharuan agraria yaitu "keanekaragaman dalam unifikasi hukum". Kurnia Warman, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 4, November 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 27

²⁸ Irfan Nur Rahman dkk, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5 Oktober 2011, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm 772

²⁹ Achmad Sodiki, "Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, Juli 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm 3-4

³⁰ Lihat dalam France M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm 480

³¹ M. Hatta Roma Tampubolan, "Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika dan Perlindungannya (Indigenous People Conception and The Problematic of Admission and Protection)", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 6, No.2,

pada banyaknya masalah-masalah timbul berkenaan dengan alih fungsi lahan hutan untuk menjadi kebun sawit. Bahkan menurut Wira Pria Suhartana, hampir semua keputusan politik nasional eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan.³²

Perubahan paradigma yang dibangun undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, perlu digaris bawahi disini, bahwa semangat pengelolaan hutan berbasis negara tidaklah luntur. Masih menggunakan model "*Agrarische Wet*" (S. 1870-55), negara memilik wewenang penuh untuk mengatur sumber daya agraria. Hampir sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yakni Negara menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan." Ketentuan ini berkaitan langsung dengan alih fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit.

Berdasarkan uraian di atas secara terang benderang masih mengakar pada doktrin hukum liberalisme kapitalis, yang mempengaruhi politik hukum agraria nasional. Oleh karenanya ketimpangan agraria yang selama ini terjadi karena adanya *capital oriented* oleh Pemerintah atas nama pembangunan (*in the name of development*), melegalkan pengalihan fungsi lahan hutan menjadi kawasan industri sawit mengarah pada tujuan-tujuan pragmentaris group (*fragmentary groups*) kaum kapitalis.

Pernyataan diatas sejalan dengan pandangan Roberto M. Unger dalam ajaran teori *Critical Legal Studies (CLS)* yakni:

"....it pushes the liberal about state and society, about freedom and dependence and governance of sosial relation by the will, to the poin at which they merge into a larger ambition: the buil-ding of a sosial world less alien... it represent an effort to make sosial life resemble more closely what politics (narrowly and traditionally defined) are already largely

*like in the liberal democracies: a series of conflicts and deals among more or less transitory and fragmentary groups".*³³

Pemikiran teori hukum liberal yang bekerja tidak netral, tidak obyektif, bahkan tidak sejalan dengan nilai yang melekat dibelakang hukum bersifat subyektif itu. Ajaran teori *Critical Legal Studies (CLS)* menemukan struktur mendalam dari liberalisme yang terdiri dari enam prinsip, yaitu rasionalitas dan hawa nafsu; keinginan yang sewenang-wenang; analisis; aturan-aturan dan nilai-nilai; nilai subyektif; dan individualisme.³⁴ Pemecahan terbaik, dari berbagai persoalan itu, ajaran CLS, hendaknya hukum itu, melukiskan atau memberikan penekanan antara ide normatif dan struktur sosial dalam pengertian bagaimana hukum itu memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan mengebadikan tatanan sosial yang ada.

Duncan Kenedy dalam tulisannya yang berjudul *The Structure of Black-stone's Commentaries*, menggambarkan analisis mendalam tentang bagaimana melegitimasi praktek-praktek sosial yang telah ada di Inggris waktu itu. Kennedy melalui metode "*elektis*"³⁵ yang ia gunakan, lebih memberikan perhatian bagaimana mengungkapkan doktrin hukum sebagai sumbangan pemikiran hukum modern terhadap stabilitas suatu tatanan sosial tertentu. Sehingga dapat dipahami bahwa tumbuhnya pemahaman tentang sistem hukum modern dalam perspektif studi hukum kritis, sangat dipengaruhi oleh konvergensi antara paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam, dengan kapitalisme sebagai ideologi ekonomi dan perilaku.³⁶

Desember 2010, Fakultas Hukum, Unmul, Samarinda, hlm 71

³² Lalu Wira Pria Suhartana, "Pertimbangan Lingkungan dan Hak Masyarakat dalam Pengaturan Investasi Pertambangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 24 No. 2, Juli 2009, Mataram: FH Unram, hlm 123

³³ Roberto M Unger dalam Alan Hunt "*The Theory Of Legal Studies*" dalam <http://www.ojls.oxfordjournal.org> diakses pada 2 September 2012

³⁴ Lihat dalam Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Gerakan Studi Hukum Kritis(Critical Legal Studies Movement)*, hlm.4, <http://www.syafaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/studi-hukum-kritis.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2012.

³⁵ Lihat dalam I Nyoman Nurjaya, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Persepektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm 141

³⁶ M. Manelia. A.P, "Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Persepektif Studi Hukum Kritis", *Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan*, Vol. 6, No. 2 Agustus 2008,, hlm. 35, <http://jurnal.pdii.lippi.go.id> diakses pada tanggal 27 Desember 2012

Pemanfaatan Lahan Hutan Menjadi Kebun Sawit Berorientasi Kapitalis

Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan yang luas daratannya 1.922.570 Km², dengan luas hutannya mencapai 144 juta hektar. Dengan memiliki modal alam (*natural resources stock*), seperti sumber daya hutan yang mendominasi luas daratan Indonesia. Hutan tropis (*tropical rain forest*) Indonesia adalah terluas kedua di dunia dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terkaya di dunia: meliputi 1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan tawar, dan 10 ribu jenis tetumbuhan tropis.³⁷

Sedemikian pentingnya peran hutan sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka fungsi hutan harus dipelihara kesuburannya agar sebesar-besarnya mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu program Pemerintah terkait dengan perubahan iklim justru dititik beratkan pada program mitigasi yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun pada kenyataannya keinginan tersebut tidak menjadi kenyataan (periksa, uraian dimuka: laporan hasil penelitian *World Wildlife Fund (WWF)*). Jika Pemerintah tetap saja menjadikan hutan sebagai sumber pendapatan negara (*state revenue*) atas nama pembangunan (*in the name of development*) yang berorientasi kapitalisme akan menimbulkan dampak negatif perekonomian rakyat. Keberpihakan pemerintah pada swasta yang semata-mata berorientasikan pada pertumbuhan ekonomi (*economic development*) harus dibayar sangat mahal, banyak pihak yang menjadi korban pembangunan (*victims of development*). Kata '*capital*' diterjemahkan sebagai "modal", sebagai sebuah ideologi, maka cara pandang yang disetujui bersama diartikan "kapitalisme". Oleh karena itu kata kapitalisme berkaitan erat dengan proses modal yang membawa dunia pada sistem perekonomian yang tunduk pada norma serta aturan pasar.³⁸

Pemanfaatan hutan untuk dikelola swasta yang berorientasi kapitalis nampaknya tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi mengingat banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi selama ini. Terutama pada kebijakan pemanfaatan lahan hutan oleh para kaum pemilik pemodal (*capital oriented*) menjadi perkebunan kelapa sawit. Keleluasaan para investor untuk mendapatkan lahan hutan melalui proses konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH), konsesi Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPDD), atau konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) itu. Menjadikan keadaan hutan di Indonesia mengalami degradasi, karena kerusakan sumber daya hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan menimbulkan kerugian *ecological cost* yang tak terhitung nilainya.

Keterbukaan pemerintah kepada swasta terutama pihak asing atau para pemodal besar, sangat signifikan, baik dalam produksi konsumsi, perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam. Keadaan ini ditandai oleh persepsi fundamen ekonomi domestik Indonesia yang meningkat membuat penanaman modal asing (*foreign direct investment*) bertambah. Suasana ini sesungguhnya menjadikan bangsa Indonesia sulit keluar dari jebakan *capital and economic oriented* untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang bersumber dari penggunaan paradigma penguasaan dan pemanfaatan hutan berbasis pemerintah. Tetapi dari sisi negatifnya tidak pernah dihitung dalam pembangunan seperti kerusakan sosial dan budaya (*social and culture cost*), degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam, membatasi akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan sebagai *economic resource loss* dan lain-lainnya. Untuk mencegah terjadinya ketimpangan pemanfaatan lahan hutan, perlu dikaji ulang (*review*) peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada eksploitasi (*use-oriented*) sumber daya hutan. Misal Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan tidak cukup hanya digunakan sebagai perangkat hukum (*legal instrument*) untuk pertumbuhan ekonomi (*law as*

³⁷ Lihat dalam I Nyoman Nurjaya, 2008, *Pengelolaan Sumber... op.cit.*, hlm 123

³⁸ Eko Prasetyo, "Kapitalisme & Neoliberalisme, Ekonomi Politik Digital", *Jurnal Al-Manâr* Edisi 1/2004, hlm 2, <http://bos.fkip.uns.ac.id/pub/ono/cd-al-manaar-digital/bahan/8.%20EKONOMI%20POLITIK/2.%20Kapitalisme>

a tool for economic growth) melalui peningkatan pendapatan devisa negara (*state revenue oriented*) saja. Namun perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam mengingat urgensi peran hutan bagi kelangsungan makhluk hidup. Oleh karena itu, peranan hukum berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan harus dijadikan penuntun pemanfaatan dan alih fungsi hutan.

Menurut ajaran teori hukum kritis (*critical legal study*), hukum tidak bisa dipisahkan dari politik dan pilihan-pilihan etika berdasarkan argumen obyektifitas dan netralitas hukum, sehingga hukum tidak hanya bertumpu pada segi-segi *doctrinal* semata yang mengandalkan metode deduksi (melalui *silogisme formal*), tetapi juga mempertimbangkan faktor *non doctrinal* seperti pengaruh faktor sosial, ekonomi dan politik dalam pembentukan hukum (*law making proses*), interpretasi (*interpretation of law*), dan aplikasinya (*application of law*) dalam masyarakat.³⁹

Pemanfaatan atau alih fungsi lahan hutan yang direkomendasikan aturan sektoral (undang-undang: Kehutanan, Perkebunan) kepada kepentingan *capital oriented* melalui proses konsesi, haruslah dikaji ulang. Mengingat dampak negatif alih fungsi itu semakin meluas dan mengkhawatirkan. Menurut pandangan teori hukum kritis, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Belum sejalan dengan ideologi atau ajaran tentang nilai yang dijadikan paradigma kerangka berpikir, orientasi arah, cita hukum dan sumber nilai tertinggi (*staats-fundamentalnorm*). Seperti undang-undang Kehutanan, semestinya sebagai aturan sektoral dibawah Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960). Tidak dibenarkan melakukan klaim bahwa daratan negara Indonesia sebagian besar berada di bawah kendali Undang-undang Kehutanan. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUPA, mewajibkan pada Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swas-

ta. Undang-undang Kehutanan dan undang-undang Perkebunan mengabaikan prinsip-prinsip asasi nasionalisme hukum ekonomi nasional, mengabaikan keberadaan secara makro politik perekonomian Indonesia dibangun dengan dasar kolektivisme. Tidak membatasi kepemilikan pengusaha perkebunan sehingga perusahaan dan grupnya bisa mempunyai jutaan hektar kebun sawit. Keadaan ini tidak senapas dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Andrew Heywood berpendapat bahwa dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar inti negara hukum. Artinya suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi.⁴⁰ Jadi secara hukum, substansi aturan sektoral (UU Kehutanan dan UU Perkebunan) tidak mengakar pada ideologi negara yang terdiri dari perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warga negara, untuk memperoleh hak-haknya dibidang keagrariaan.

Pemikiran ekonomi *the founding fathers* Mohammad Hatta telah menjadikan tonggak penting dalam sejarah ekonomi politik di Indonesia. Pemikiran itu melembaga dalam konstitusi negara, khususnya pasal tentang kesejahteraan sosial termasuk Pasal 33. Hatta membuat konstitusi Indonesia bukan semata dokumen politik, melainkan juga dokumen ekonomi. Berbeda dengan negara-negara liberal kapitalis, dimana konstitusi hanya bersifat politik saja, konstitusi Indonesia bisa disebut sebagai "Konstitusi Ekonomi."⁴¹ Bambang Sudibyo menambahkan, peran ideologi dalam sistem ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 adalah anti penjajahan yang berarti anti kapitalisme.⁴²

³⁹ Lihat dalam I Nyoman Nurjaya, 2008, *op.cit.* hlm, 140

⁴⁰ Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecendrungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, Oktober 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm 151

⁴¹ Fadli Zon, "Opini: Merawat Pemikiran Ekonomi Hatta", *Harian Kompas*, tanggal 11 Agustus 2012.

⁴² Lihat dalam, Subadi, "Desentralisasi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa: Antara

Adanya kebebasan yang besar pada kepentingan pembangunan ekonomi berparadigma kapi-talis itu kontra produktif dengan cita-cita besar pendiri bangsa Soekarno. Sementara dalam konteks ke-Indonesiaan, hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.⁴³ Keinginan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan harus menjadi pondasi pembangunan di bidang ekonomi. Produk hukum yang ada hendaknya menjadi penyangga tegaknya kedaulatan politik di bidang ekonomi. Idealnya undang-undang yang ada harus membatasi arus masuknya modal asing bukan sebaliknya, melakukan legitimasi pada pihak asing.

Produk hukum yang bersifat *incoherent, internally inconsistent, dan self-contradictory* dengan kenyataan yang ada, maka hukum itu memiliki fungsi dan manfaat pada penggunaannya. Justru yang terjadi sebaliknya, hukum bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang melekat dibelakang hukum bersifat subjektif. Oleh karenanya kaitan dengan pembangunan ekonomi, menurut Mohammad Hatta dalam cara bagaimana gagasan ekonomi yang berpusat pada rakyat itu dikerjakan, Hatta sangat memperhatikan realitas konkrit dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak ada sistem ekonomi yang bisa lepas dari kebudayaan bagi Hatta, bangun usaha yang cocok dengan budaya Indonesia adalah koperasi. Ia menyebut bahwa koperasi merupakan segi ekonomi dari apa yang disebutnya sebagai "koperasi sosial lama", yaitu gotong royong.⁴⁴ Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa sistem hukum tidak muncul dari segi-segi lain dalam kehidupan masyarakat, melainkan harus sistem-sistem hukum itu merupakan bagian dari pola kultur suatu bangsa

dan hukum terintegrasikan di dalamnya.⁴⁵ Hukum merupakan bentuk dan manifestasi kultural. Pandangan ini memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perilaku substantif yang mengakar pada sistem nilai budaya yang berhubungan dengan masalah-masalah keadilan, termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi yang berparadigma kerakyatan (*populistik*).

Idealnya, tindakan hakim yang mengubah aturan main hukum yang berani sangatlah diperlukan, karena apabila kita menengok sejarah kemajuan-kemajuan hukum, tindakan-tindakan revolusioner pastilah bukan tindakan biasa melainkan tindakan-tindakan yang menurut Satjipto Rahardjo disebut sebagai *rule breaking* yang sangat *visioner*.⁴⁶ Terutama dalam melindungi kepentingan rakyat di muka hukum, kaitan dengan hak-haknya secara bersama dibidang sumber daya agraria sebagai diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan lahan hutan menjadi kebun sawit berorientasi kapitalis yang dilegitimasi undang-undang Kehutanan yang tidak mengakar pada budaya Indonesia. Malah sebaliknya, mengikuti pengaruh doktrin hukum neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan neo-kapitalisme. Dalam konteks ini Roberto M. Unger, menyatakan: "*Liberal legalism inability to arrive at a coherent understanding of the relations between rules and values in sosial life*". Menegaskan bahwa doktrin hukum liberal membuat kita tidak mampu menjelaskan dan memahami secara koheren hubungan antara hukum dengan nilai-nilai dan kehidupan sosial.⁴⁷

Pergeseran paradigma politik hukum agraria dari kandungan nilai-nilai populistik menjadi kapitalistik yang tidak diikuti dengan perubahan substansi Pasal 33 ayat 3 (3) UUD NRI 1945 dan Pera-turan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hlm 146

⁴³ Mukhlis, "Ekologi Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3, Juni 2011, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm 163

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Lihat dalam Rabiatul Syariah, "Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Equality* Vol.13 No.1, 2008, <http://isdj.pdii.lippi.go.id>, diakses pada tanggal 27 Desember 2012

⁴⁶ Lihat dalam Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22 No.3 2010, Yogyakarta: FH UGM, hlm 460

⁴⁷ Lihat dalam I Nyoman Nurjaya, *op.cit.* hlm 139

(UUPA 1960). Merupakan tindakan arogansi kekuasaan Orde Baru yang membuka peluang swasta (asing dan domestik) melakukan investasi pada lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit. Dengan pergeseran orientasi pembangunan ekonomi menjadi paradigma kapitalis yang melaksanakan mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan pribadi atau kompetensi kekuatan individualisme.

Apabila memperhatikan substansi undang-undang Kehutanan dengan mudah dilakukan analisis meng-unakan teori kajian hukum kritis terhadap pembangunan hukum pada masa Orde Baru. Pada masa inilah dapat dilihat secara jelas kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dominan yang menghuni ide tata hukum. Kepentingan atas pertumbuhan ekonomi memaksa kebijakan kemudahan usaha dengan diterbitkannya izin konsesi pemanfaatan hutan yang disertai dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kepentingan pembangunan ekonomi mensyaratkan stabilitas politik yang dilakukan dengan cara mengurangi hak sipil dan politik rakyat.⁴⁸

Proses pembuatan hukum dengan tujuan tersembunyi dari keinginan kalangan eksekutif dan legislatif yang diarahkan pada pilihan-pilihannya yang *esoteric* (hanya diketahui dan di-pahami oleh beberapa orang tertentu saja). Bukanlah wacana dari etika, moral, ekonomi, sosial dan politik, maka hukum dipandang tidak netral dan tidak obyektif. Mengingat prosedur kebijakan pembuatan hukum itu terjadi atas pilihan-pilihan legislatif yang sarat dengan kepentingan, terutama membatasi, mengurangi hak sipil dan hak politik masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Roberto M. Unger dengan mengemukakan argumentasinya sebagai berikut:⁴⁹

First, procedure is inseperable from outcome: every method makes certain legislative choises more likely than others...Second, each law making sistem itself embodies certain values; it incorporates aview of how power ought to be distributed in the society and how conflicts should be resolved.

Pada kenyataannya di Indonesia banyak dijumpai inkonsistensi atau ketidak sejalan aturan di bawah UUD NRI 1945 dan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disingkat UUPA 1960 (aturan organik) dengan undang-undang sektoral. Misal undang-undang kehutanan yang memperbolehkan alih fungsi lahan hutan kepada investor menjalankan *capital oriented* melalui proses pemberian konsesi pemanfaatan lahan berjuta-juta hektar untuk penanaman sawit. Padahal pada ketentuan undang-undang organik UUPA melarang monopoli usaha swasta (Pasal 13 ayat (2)), tidak dibenarkan menguasai/memiliki lahan melampaui batas maksimal (Pasal 8). Bahkan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menggariskan paradigma pembangunan ekonomi menempatkan rakyat sebagai subjek (*people based*) dan sebagai pusat dari kegiatan ekonomi (*people centered*).

Apabila merekonstruksi kembali kritikan-kritikan tajam pendiri bangsa, Muhammad Hatta dalam beberapa tulisannya mengkritik ajaran ekonomi Kapitalis. Konsistensi Hatta merawat pemikiran ekonomi berparadigma kerakyatan, dapat dilihat pada tahun 1929 bertemakan pengaruh kolonial kapital di Indonesia. Berikut pada tahun 1933, bertemakan ekonomi rakyat, secara jernih dan tajam membahas ekonomi rakyat dilengkapi dengan kajian pembangunan ekonomi berorientasi kapitalis yang tidak sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia. Gagasan tersebut membuat Hatta, berdiri sangat jauh dari kapitalisme yang berpijak pada paham individualisme atau yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri.⁵⁰

Legitimasi aturan sektoral seperti undang-undang: Kehutanan, Perkebunan itu secara substansial tidak mengakar pada landasan filosofi dan ideologi hukum itu sendiri. Menurut Duncan Kennedy melalui kajian metode "electis"nya⁵¹, keidealan hukum itu haruslah mengarah pada bagaimana mengungkapkan doktrin hukum diciptakan, berfungsi mengesahkan sistem sosial tertentu, yang didahului analisis. Dengan terlebih dahulu melakukan analisis mendalam tentang pemahaman yang memadai dari

⁴⁸ Muchamad Ali Safa'at, *op. cit.*

⁴⁹ Lihat dalam I Nyoman Nurjaya, *oc. cit.*

⁵⁰ Fadli Zon, *op. cit.*

⁵¹ I Nyoman Nurjaya, *op. cit.*, hlm. 141

segi substansi dan doktrin hukum yang disebut *'internal relation'* kemudian dikaitkan dengan realitas hubungan sosial, ekonomi dan politik yang disebut *'external relation'*.

Penutup Simpulan

Pada dasarnya ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit selepas dari kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang Deregulasi bidang Kehutanan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan berlaku yang kemudian terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 pengganti aturan sebelumnya. Pada implementasi aturan yang ada, ternyata tidak mengakar pada ideologi hukum, sistem sosial dan sistem politik konstitusi dan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Aturan alih fungsi lahan hutan, selama ini masih berada pada pilihan yang *esoteric*.

Pemanfaatan hutan untuk dikelola swasta yang berorientasi kapitalis nampaknya tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi mengingat banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi selama ini. Mengingat dampak negatif alih fungsi lahan semakin meluas dan mengkhawatirkan. Menurut ajaran teori hukum kritis (*critical legal studies*), hukum tidak bisa dipisahkan dari politik dan pilihan-pilihan etika berdasarkan argumen objektifitas dan netralitas hukum. Hukum tidak boleh menjauh dari akar budayanya. Sehingga hukum tidak hanya bertumpu pada segi-segi *doctrinal* semata, lebih mengakar pada budaya, sistem sosial menjadi perilaku substantif yang pencerminannya pada konstitusi ekonomi kolektivisme.

Saran

Menurut pandangan ajaran teori hukum kritis semestinya hukum itu bekerja secara netral dan obyektif dengan mengadopsi sistem nilai, sistem sosial dan sistem budaya masyarakatnya. Oleh karena itu disarankan agar alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit, secara hierarkis aturan-aturan sektoral yang ada

berada dibawah kendali peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA 1960) sejalan dengan aturan-aturan di atasnya.

Daftar Pustaka

- AP, M. Manelia. "Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Persepektif Studi Hukum Kritis". *Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan*, Vol. 6 No. 2. Agustus 2008. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia. <http://jurnal.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 27 Desember 2012;
- Asmara, Galang Arba. Yanis Maladi. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No.1. Februari 2010. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Cahyadi, Antonius. "Membuat Hukum Semakin Manusiawi Menimba Kearifan Dari Gerakan Studi Hukum Kritis". *Jurnal Hukum*. 2009. Jakarta: Globalisasi Hukum Universitas Trisakti. <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 2 Januari 2013;
- Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecendrungan Defisit Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 5. Oktober 2010. Jakarta: MK RI;
- Fahmi, Sudi. "Problematika Hukum dalam Bidang Kehutanan". *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 6 No.1. 2006. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning;
- Fauzi, Noer. "Pembaharuan Agraria Bukanlah Sekedar Perkara Argumentasi tetapi Perkara Kekuasaan, Pembaharuan Agraria Antara Negara dan Pasar". *Jurnal Analisis Sosial*. Vol. 9 No.1. April 2004. Bandung: AKATIGA;
- Gunarto. "Dampak Hubungan Industrial yang Bersifat Kapitalistik Terhadap Harmonisasi Hubungan Industrial Pengusaha dengan Pekerja (Studi kasus di PT Fiscous South Pacifik Kabupaten Purwakarta)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 Edisi Khusus. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman;
- Haiti, Diana dan Ahmad Syaafi. "Kajian Terhadap Putusan No. 508/Pid.B/2006/PN.Bjm Tentang Melindungi Masyarakat Terhadap Tindakan Sewenang-Wenang (Arogansi) Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Yudisial*.

- Vol.1 No.3. Desember 2007. Jakarta: Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI;
- Listyarini, Dyah. "Prismatika Nilai Ekonomi Dan Nilai Kepentingan Sosial Sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional". *Jurnal Asy-Syir'ah*. Vol. 42 No. II. 2009. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri;
- Maladi, Yanis. "Adah Sebagai Sumber Hukum Islam dan Prakteknya Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah". *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 6 No. 2. Juni 2010. Mataram: Lembaga Penelitian (Lemlit) Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
- . "Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit". *Jurnal Konstitusi*. Vol 7 No. 2. April 2010. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- . "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 41 No. 3. Juli 2012. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- . "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22 No.3. 2010. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM);
- Maryanto. "Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Hukum*. Vol. XXV, No. 1. April 2011. Semarang: FH UNISSULA;
- MD, Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi, Cetakan ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Muhaimin. "Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Model Penyelesaiannya". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No.1. Januari 2012. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- Mukhlis. "Ekologi Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No. 3. Juni 2011. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI;
- Ngongo, Petrus Bulu. "Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 1 No. 4. 2003. Kupang: Universitas Cendana Kupang. <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 1 Januari 2013;
- Nurjaya, I Nyoman. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Persepektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher;
- Prasetyo, Eko. "Kapitalisme & Neoliberalisme, Ekonomi Politik Digital". *Jurnal Al-Manār*. Edisi I, Tahun 2004. <http://bos.fkip.uns.ac.id/pub/ono/cd-al-manaar-digilib/bahan/8.%20EKONOMI%20POLITIK/2.%20Kapitalisme%20&%20Neoliberalisme.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2012;
- Puluhuwala, Fenty U. "Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan hukum pada pengelolaan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No.2. Mei 2011. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- Rahman, Irfan Nur dkk. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No. 5. Oktober 2011. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI;
- Rahmi, Elita. "Land Reform Hingga Reforma Agraria Kajian Dinamika Gagasan Pemberdayaan Rakyat Atas Tanah". *Jurnal Pemberitaan Ilmiah Keluarga Besar Percikan*. Vol. 96. 2009. Jambi: Universitas Jambi. <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 1 Januari 2013;
- Safa'at, Muchamad Ali. 2011. "Gerakan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies Movement*)". <http://www.syafaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/studi-hukum-kritis.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2012;
- Saly, Jeane Neltje. "Pandangan Hukum Kepedulian Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat, dalam Perspektif Pengembangan Usaha Agribisnis Dalam Era Globalisasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 5 No. 2. Juni 2008. Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Setiono, Bambang dan Yunus Husein. "The Center For International Forestry Research/CIPOR (Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehatihan Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Pendekatan Anti Pencucian Uang)". *Jurnal Hukum Internasional (Indonesia Journal of International Law), Forestry*. Vol. 4 No. 4. Juli 2007. Jakarta: Lembaga Pengka-

- jian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Sibuea, Posman. 2011. Opini: "Refleksi Satu Abad Kelapa Sawit". *Harian Kompas*, 11 Januari 2011;
- Silalahi, Daud. "Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasioal". *Jurnal Hukum Internasional (Indonesia Journal of International Law)*. Vol. 2 No. 2. Januari 2005. Jakarta: *International Environmental Law*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Sodiki, Achmad. "Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6 No. 2. Juli 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI;
- Subadi. "Desentralisasi Penguasaan dan Penda-yagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa: Antara Harapan dan Kenyataan". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol.23 No. 1. Februari 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM);
- Suhartana, Lalu Wira Pria. "Pertimbangan Lingkungan dan Hak Masyarakat Dalam Pengaturan Investasi Pertambangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Jatiswara*. Vol. 24 No. 2. Juli 2009. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram;
- Sunyowati, Diana. "Pengaturan Pengelolaan Pesisir dan laut". *Jurnal Yuridika*. Vol. 24 No. 1. 2009. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 3 Januari 2013;
- Syariah, Rabiatal. 2008, "Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional". *Jurnal Equality* Vol.13 No.1. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. <http://isdj.pdii.lipi.go.id>, diakses pada tanggal 27 Desember 2012;
- Tampubolan, M. Hatta Roma. "Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika dan Perlingkungannya (*Indigenous People Conception and The Problematic of Admission and Protection*)". *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 6 No.2. Desember 2010. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Unger, Roberto M dalam Alan Hunt. "*The Theory of Legal Studies*" dalam <http://www.ojls.oxfordjournal.org> diakses pada 2 September 2012;
- Wantu, France M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No.3. September 2012. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman;
- Warman, Kurnia."Kedudukan Hukum Adat dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6 No. 4. November 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI;
- Wibowo, Gatot Dwi Hendro. "Sinkronisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Kehutanan". *Jurnal Jatiswara*. Vol. 20 No. 4. Oktober 2005. Mataram: Fakultas Hukum Unram;
- Zon, Fadli. "Merawat Pemikiran Ekonomi Hatta". *Harian Kompas*, 11 Agustus 2012.